

**PIAGAM PENDIRIAN
PERGURUAN AL-HIKMAH
NO. 003/YAH/A-2/I/2011**



Pimpinan Pusat Yayasan Al-Hikmah Karangmojo Gunungkidul menyatakan bahwa:

SMP AL-HIKMAH KARANGMOJO

Berkedudukan di Karangmojo Gunungkidul adalah milik Yayasan Al-Hikmah Karangmojo Gunungkidul.

Yang didirikan tanggal 04 Juli 2005 dan telah terdaftar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul berdasarkan Surat Keputusan No. 410/1237 Tanggal 04 Juli 2005.

Piagam ini diberikan sebagai pengukuhan pendirian Perguruan Al-Hikmah Karangmojo sesuai dengan Qaidah Perguruan Al-Hikmah Karangmojo.

Karangmojo, 17 Januari 2011



H. Sadijo Ahmad Thohir, S.Pd., MA.

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

NOMOR : 410/1237

**TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN SMP AL HIKMAH KARANGMOJO
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

- Menimbang** : a. bahwa prakarsa masyarakat dalam hal ini Yayasan Al-Hikmah Karangmojo untuk ikut memajukan pendidikan dan memperluas kesempatan belajar dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Karangmojo perlu mendapat perhatian;
- b. bahwa atas pertimbangan tersebut di atas, perlu menerbitkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul tentang Persetujuan Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al-Hikmah Karangmojo, Kabupaten Gunungkidul;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 053/U/2001 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggaraan Persekolahan Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah;
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 21 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah;
- Memperhatikan** : Surat Yayasan Al-Hikmah Karangmojo nomor 03/YAH/VI/2005 perihal Permohonan izin pendirian SMP Al-Hikmah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan persetujuan pendirian Sekolah Menengah Swasta sebagai berikut:
- a. Nama Sekolah : SMP Al-Hikmah Karangmojo
- b. Alamat : Sumberejo, Karangmojo, Gunungkidul
- a. Jumlah Kelas : 6 (enam) rombongan belajar
- b. Jumlah Siswa : 216 (dua ratus enam belas) orang
- c. Mulai Tahun Pelajaran : 2005/2006

- KEDUA : Yayasan Al-Hikmah Karangmojo sebagai lembaga penyelenggara pendidikan SMP Al-Hikmah Karangmojo agar segera melengkapi persyaratan pendirian sekolah seperti tersebut dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- KETIGA : Operasionalisasi sekolah selama 3 (tiga) tahun pertama menjadi tanggung jawab Yayasan, dan tidak diperkenankan mengajukan bantuan, subsidi kepada pemerintah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 4 Juli 2005



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada yth:

1. Bupati Gunungkidul;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Kepala Bappeda Kabupaten Gunungkidul;
4. Kepala Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Gunungkidul
5. Kepala Subdin SLTP Dinas Pendidikan Kabupaten Gunungkidul;